

### BAB III

## SEJARAH PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KABUPATEN SUKABUMI

### A. Sejarah Lahirnya Undang – Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Lalu lintas dan Angkutan Jalan ketika pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda diatur dalam “*Werverkeersordonnantie*” (Staatsblad 1933 Nomor 86). Perkembangan selanjutnya *Weverkeersordonnantie* tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan dirubah lagi dalam Staatsblad 1940 No. 72. Kemudian *Werverkeersordonnantie* dirubah lagi setelah Indonesia tepatnya pada tahun 1951 dengan UU No. 3 Tahun 1951 Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang Lalu Lintas Jalan (*Werverkeersordonnantie, Staatsblad 1933 No. 86*). Kemudian Selang 15 Tahun kemudian dari berlakunya UU No. 15 Tahun 1951 Pemerintah Indonesia mengatur lagi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kedalam Undang – Undang yang baru serta mencabut peraturan sebelumnya tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Maka Lahirnya UU No. 3 Tahun 1965 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang pada waktu itu atas persetujuan bersama antara Presiden Soekarno dengan DPR GR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong). Undang-Undang No. 3 Tahun 1965 ini bahwa ini adalah Undang-Undang pertama yang mengatur LLAJ di Indonesia setelah Indonesia merdeka.<sup>32</sup>

Selanjutnya dibentuklah perubahan atas Undang-Undang No.3 Tahun 1965 yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, yang menyebutkan Untuk

---

<sup>32</sup> Dikutip dari <http://feriansyach.wordpress.com/2011/03/08/sejarah-singkat-regulasi-lalu-lintas-danangkutan-jalan-di-indonesia/> di akses pada tanggal 17 agustus 2018

mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, transportasi memiliki posisi yang penting dan strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan dan hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara.<sup>33</sup>

Setelah melalui waktu yang cukup lama, dan dengan berlandaskan semangat reformasi dan perubahan, selanjutnya dibentuk lah Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bentuk Perubahan atas UU No.14 Tahun 1992. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, UU ini melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya didalam batang tubuh di jelaskan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh Undang – Undang ini adalah:<sup>34</sup>

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan

---

<sup>33</sup> Dikutip dari <http://www.bantuanhukum.or.id/web/blog/implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-raya/> diakses pada tanggal 17 agustus 2018

<sup>34</sup> *ibid*

### 3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Selanjutnya pada paragraf ke-5 (kelima) pada Penjelasan Umum UU No.22 Tahun 2009 menyebutkan Penajaman formulasi mengenai asas dan tujuan dalam Undang – Undang ini, selain untuk menciptakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain, juga mempunyai tujuan untuk mendorong perekonomian nasional, mewujudkan kesejahteraan rakyat, persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. Aspek keamanan juga mendapatkan perhatian yang ditekankan dalam pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, di dalam Undang – Undang ini juga ditekankan terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa (*just culture*) melalui upaya pembinaan, pemberian bimbingan, dan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini serta dilaksanakan melalui program yang berkesinambungan.<sup>35</sup>

Menurut Bagir Manan Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum dan dibuat secara sistematis sesuai dengan jenis dan hierarki yang didasarkan pada asas bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, proses pembentukan undang-undang yang baik, harus diatur secara komprehensif baik mengenai proses perencanaan, penyiapan, pembahasan, pengesahan sampai dengan pengundangan.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Penjelasan Umum UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>36</sup> Dikutip dari <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/60-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia.html> dituliskan oleh Prof. Dr. Bagir Manan, SH., MCL, diakses pada tanggal 17 Februari 2015

Melihat beberapa pemaparan diatas pada dasarnya Undang-Undang No.22 Tahun 2009 menjadi pelengkap dari keseluruhan perubahan Undang – Undang mengenai Lalu Lintas dan Angkuta Jalan dan berlaku saat ini. Sehingga sebagai Undang-Undang yang terbaru maka kedudukan Undang – Undang No.22 Tahun 2009 memiliki kekuatan dengan berlegitimasi pada asas *lex posterior derogat lex priori* sebagaimana memiliki pengertian bahwa substansial undang – undang yang baru mengalahkan undang – undang yang lama.

#### **B. Sejarah Peraturan Daerah Perda Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**

Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggantikan Undang Undang lama Nomor 14 Tahun 1992, telah membawa perubahan penting dalam tata kehidupan berlalu lintas jalan raya di Indonesia. Sebab, jalan merupakan prasarana kehidupan mobilitas masyarakat yang vital bagi pencapaian tujuan yang diinginkan, baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, keamanan, dan pertahanan. Kongkretnya, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Mencermati substansi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdapat nilai-nilai fundamental yang mendasarinya, antara lain sebagai berikut :<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Penjelasan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- a. Bahwa sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Maka pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (stakeholders) untuk menciptakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu.
- b. Secara konseptual, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
- c. Guna mengatasi permasalahan yang sangat kompleks, Undang-Undang ini mengamanatkan dibentuknya forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut merupakan badan ad hoc yang berfungsi sebagai wahana untuk menyinergiskan tugas pokok dan fungsi setiap instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka menganalisis permasalahan, menjembatani, menemukan solusi, serta meningkatkan kualitas pelayanan, dan bukan sebagai aparat penegak hukum.
- d. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas melakukan koordinasi antarinstansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan, sedangkan keanggotaan forum tersebut terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.

- e. Untuk menekan angka Kecelakaan Lalu Lintas yang dirasakan sangat tinggi, upaya ke depan diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan penegakan hukum. Upaya pembinaan tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas pendidikan berlalu lintas dan penyuluhan hukum serta pembinaan sumber daya manusia.

Apabila kita melihat dari dasar terbentuknya atau lahirnya peraturan daerah Nomor 17 Tahun 2013 itu sendiri, pada dasarnya kita dapat melihat dari konsideran yang menjadi pertimbangan dari peraturan daerah nomor 17 Tahun 2013 yang antara lainnya menyebutkan:

“Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sukabumi;”

Berdasarkan konsideran Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Sukabumi yang dituangkan dalam peraturan daerah tersebut, maka dapat dilihat bahwasanya latar belakang pembentukan peraturan daerah ini adalah pasal 3 undang-undang no 22 tahun 2012 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Yang berbunyi :

“Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan

- lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
  - c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.”

Jika diperhatikan, pasal 3 undang-undang no 22 tahun 2012 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tersebut isinya memuat mengenai tujuan diselenggarakannya lalu lintas dan angkutan jalan yang diharapkan guna ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan berlalu lintas diseluruh wilayah republik Indonesia.

Sukabumi sebagai kabupaten yang terus memperbaiki diri guna kemajuan dan kesejahteraan rakyat mulai memeperhatikan perkembangan wilayah dan keadaan lalu lintas di wiayah-wilayah yang cenderung menjadi pusat kegiatan masyarakat sekitar. Banyak nya kendaraan pribadi yang pertumbuhannya hampir tak tekendali menjadi salah satu alasan diterbitkannya peraturan daerah mengenai pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan ini, selain itu berdasarkan wawancara yang dilakukan oeh penulis pada tanggal 5 agustus 2018 di Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informasi (DISHUBKOMINFO) Kabupaten Sukabumi melalui kepala DISHUBKOMINFO bapak Iwan Iskandar, beliau menerangkan bahwa:

Sejarah terbentuknya perda no 17 tahun 2013 mengenai pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan adalah sebagai peraturan lebih lanjut dari undang-undang nomor 22 tahun 2009. Namun secara spesifik peraturan daerah nomor 7 tahun 2013 ini dibuat karena kekacauan lalu lintas yang terjadi disukabumi yang salah satunya disebabkan oleh keluar masuknya

container dan angkutan air minum dalam kemasan (AMDK) pada jam – jam karyawan dan anak sekolah beralalu lalang, sehingga terjadi kemacetan serta banyak pula kecelakaan yang disebabkan oleh peredaran kendaraan yang tidak teratur. Melihat situasi ini maka pemerintah kabupaten sukabumi mulai menyusun peraturan daerah terkait permasalahan lalu lintas dan pada 2013 lalu berhasil di sah kan.

### **C. Muatan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kabupaten Sukaumi**

Muatan yang terkandung dalam peraturan daerah nomor 17 tahun 2013 tentang pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan di kabupaten sukaumi yakni terdiri dari VIII BAB. di antaranya Pada BAB I memuat mengenai ketentuan umum yang menjelaskan pengertian dari beberapa istilah yang ada dalam perda nomor 17 tahun 2013 seperti :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Sukabumi.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, meliputi sekretariat daerah,



sekretariat DPRD, inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, lembaga lain, kecamatan dan kelurahan.

6. Lalu Lintas adalah gerak moda transportasi, orang, barang dan hewan di ruang lalu lintas.
7. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya.
8. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas.
9. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
10. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
11. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
12. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
13. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.

14. Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.
15. Kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
16. Pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan adalah segala usaha atau kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan dalam rangka mengetahui dan menilai penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
17. Pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan adalah segala usaha atau kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan untuk menjamin dan mengarahkan agar penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dapat berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan serta sesuai dengan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
18. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan selain Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
19. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal ini menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.

Pada bab selanjutnya, yakni BAB II diterangkan mengenai maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini dibuat yakni:

- a. terlaksananya pengendalian dan pengawasan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan di Daerah;
- b. terwujudnya pengetahuan etika dan berperilaku lalu lintas dan angkutan yang selamat, tertib dan lancar;
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. terdapatnya pedoman dalam pengendalian dan pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan di Daerah; dan
- e. Terciptanya kelancaran dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Selanjutnya pada bab berikutnya, yakni BAB III sampai dengan bab terakhir yaitu BAB VIII diatur mengenai Ruang Lingkup, Pengawasan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pengendalian Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Serta Ketentuan Penutup.